

A. Judul Penelitian :

KEDUDUKAN DAN FUNGSI LEMBAGA LEMBAGA NAGARI DI KABUPATEN SOLOK (Suatu Kajian Dalam Hukum Tata Negara)

Didi Nazmi

B. Abstrak

Analog dengan lembaga-lembaga negara pada tingkat nasional, maka pada tingkat pemerintahan terendah menurut UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yakni Pemerintahan Desa, diadakan pula lembaga-lembaga Desa. Khusus untuk Propinsi Sumatera Barat secara umum diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari.

Secara khusus bagi daerah Kabupaten Solok diatur dalam Perda No. 8 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Nagari. Pada lokasi penelitian di kanagarian Koto Baru, Kabupaten Solok di dapat data di kantor Wali Nagarnya. Lembaga-lembaga nagari yang sudah terbentuk disamping Wali Nagari adalah Badan Permusyawaratan Nagari (BPN), Kerapatan Adat Nagari (KAN), Komisi Penyelesaian Sengketa Adat dan Panitia, Lembaga Kemasyarakatan, Majelis Tungku Tigo Sajaringan (MTTS). Lembaga-lembaga ini sudah terbentuk serta dilengkapi kepengurusannya.

Secara substansif lembaga-lembaga ini telah menunjukkan perannya yang signifikan. Seperti KAN yang telah memberikan rekomendasi kepada Wali nagari terhadap penyelesaian sengketa sako dan pusako. Begitu juga KAN telah memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Nagari dalam menjaga dan memelihara penerapan Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah.

Adapun kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan peranan dari lembaga-lembaga nagari ini hanyalah kurangnya sosialisasi terhadap ketentuan Pemerintahan Nagari.

Key words : lembaga, nagari, perna, adat, pusako.

C. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Karena itu Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti dari undang-undang yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan di daerah yakni UU Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, telah membawa perubahan yang mendasar dalam paradigma penyelenggaraan pemerintahan.

Selama ini sistem penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan pengaturannya secara terpusat (sentralistik) dengan kebijakan yang didominasi Pemerintah Pusat (*top down*) meskipun paham *bottom-up* untuk mengakomodir aspirasi masyarakat juga sudah dikenal.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 maka pelaksanaan otonomi daerah yang dicirikan dengan asas sentralistik ke asas desentralisasi, memposisikan Pemerintah Daerah untuk dapat merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan daerah masing-masing. Pemberian kewenangan yang besar kepada daerah dimaksudkan agar

penyelenggaraan pemerintahan berjalan lebih efektif dan efisien, sehingga pelayanan kepada masyarakat terselenggara lebih baik dan potensi daerah dapat dimanfaatkan secara optimal.

Sebagai kelanjutan dari implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah saat masih berlaku, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) telah melahirkan produk hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari. Dengan Perda ini warga Sumatera Barat sebetulnya menghendaki kokohnya identitas dan jatidiri, eratnya tali persaudaraan, terbangunnya tatanan kehidupan masyarakat Minangkabau yang berlandaskan *Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK)* dengan kembali ke sistem Pemerintahan Nagari. Hal ini disebabkan munculnya berbagai persoalan karena adanya reaksi penolakan terhadap sistem pemerintahan terbawah yang telah menimbulkan pelapukan budaya dan hilangnya legitimasi kultural sistem pemerintahan desa.

Dalam Perda tentang Pemerintahan Nagari tersebut dinyatakan bahwa Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang terdiri dari beberapa suku, yang mempunyai wilayah dan batas-batas tertentu serta mempunyai harta kekayaan sendiri berwenang mengurus rumah tangganya sendiri serta memilih pimpinan pemerintahannya.

D. Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan dan wewenang dari lembaga-lembaga nagari dalam sistem Pemerintahan Nagari/Kelurahan?
2. Bagaimana bentuk kerjasama dan peranan antar lembaga-lembaga nagari dan hubungan fungsional diantaranya?
3. Apa kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan peranan masing-masing lembaga nagari tersebut ?

E. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan penelitian, adalah :

1. Ingin mengetahui bagaimana pengaturan tentang lembaga-lembaga nagari dalam sistem Pemerintahan Nagari.
2. Ingin mengetahui peranan dari lembaga-lembaga nagari.
3. Ingin mengetahui kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan peranan lembaga-lembaga nagari.

F. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam konteks kenegaraan kita telah mengenal istilah lembaga-lembaga negara. Sesuai dengan judul penelitian ini yang membahas mengenai lembaga-lembaga Nagari, maka ada baiknya kita adakan tinjauan kepustakaan mengenai lembaga-lembaga negara yang dalam kerangka hukum tata negara Indonesia ada benang merah antara lembaga tingkat negara dengan tingkat Nagari.

Sebelum amandemen UUD 1945 dalam negara Republik Indonesia terdapat enam lembaga negara, yakni Presiden, DPR, MPR, DPA, BPK dan MA. Beberapa bagian akan dikaji dan dibahas secara konseptual. Sebagaimana dikemukakan *over het staatrecht van Nederlands Indie* (Sri Soemantri, 1979 : 124), masalah lembaga negara itu meliputi :

1. Pengadaan lembaga-lembaga negara, dalam arti siapa yang mengadakannya.
2. Oleh karena setiap lembaga-lembaga negara harus diduduki oleh pejabat, timbul pertanyaan bagaimana melengkapinya dengan pejabat. Dengan perkataan lain, bagaimana cara pengisian lembaga-lembaga negara tersebut, melalui pemilihan, pengangkatan atau campuran.

3. Apa tugas dan wewenangnya. Seperti diketahui, dalam usaha mencapai tujuan negara setiap lembaga negara diberi tugas dan wewenang,
4. Perhubungan kekuasaan antara lembaga negara yang satu dengan yang lain.

Apa yang dikemukakan oleh Logemann tersebut ternyata tidak berbeda dengan pendapat Prof. Mr. T. Koopmans (Koopmans, 1976 : 3). Menurut sarjana hukum Belanda di atas, hukum tata negara meliputi : daya pengikatnya peraturan perundang-undangan, pembagian kerja dari lembaga-lembaga negara yang terdapat dalam suatu negara dan perlindungan terhadap kebebasan-kebebasan individu.

Sejalan dengan lembaga negara dalam konteks kenegaraan maka dalam pemerintahan nagari sebagai pemerintahan terendah, juga terdapat lembaga-lembaga nagari. Istilah lembaga ditingkat nagari dapat dijumpai pada Penjelasan peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat

Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Nagari, angka 3 mengenai Kedudukan Pemerintahan Nagari dalam Sistem pemerintahan Negara. Pada huruf e, ditegaskan bahwa di nagari dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kebutuhan nagari, di samping Lembaga Adat Nagari yang telah lebih dulu ada dan diakui keberadaannya. Lembaga kemasyarakatan dimaksud merupakan mitra Pemerintah Nagari dalam rangka pemberdayaan masyarakat nagari. Sedangkan Lembaga Adat nagari sebagai lembaga adat di Nagari berfungsi dalam penyelesaian sengketa adat di nagari.

Sedangkan lembaga-lembaga nagari yang mirip dengan lembaga-lembaga negara adalah Wali Nagari (*eksekutif*), Badan Perwakilan Anak Nagari (*legislatif*) dan BMASN. Badan Eksekutif dan Badan Legislatif Nagari tersebut sesuai pula dengan teori pembagian kekuasaan negara-nya Montesquieu yang lebih dikenal dengan Trias Politica. Meskipun Indonesia tidak menganut pemisahan kekuasaan (*separation of power*) secara murni, akan tetapi adalah pembagian kekuasaan (*division of power*), dengan tidak menekankan kepada pemisahannya, bukan pemisahan kekuasaan. (Didi Nazmi, 1992 : 58)

Reformasi pemerintahan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 disusul dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 yang keduanya mengenai Pemerintahan Daerah, memberi peluang dan kesempatan kepada Daerah untuk menyesuaikan sistem Pemerintahan terendah berdasarkan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Peluang ini dengan disikapi dengan bijak oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari. Sedangkan secara detail dan teknis diatur oleh Pemerintah Kabupaten dengan Peraturan Daerah kabupaten sesuai dengan kewenangan otonomi yang dimiliki dan keanekaragaman serta spesifikasi daerah kabupaten yang bersangkutan.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa di Sumatera Barat dengan menetapkan atau meningkatkan status Jorong menjadi Desa, telah menimbulkan berbagai persoalan yang cukup signifikan bagi Daerah dan masyarakat Sumatera Barat yang membawa akibat lumpuhnya sendi-sendi kehidupan sosial budaya di tingkat Nagari.

Pemerintahan Nagari adalah kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh organisasi pemerintahan terendah tetapi tidak lagi berada di bawah Camat. Hal ini karena Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Oleh karena itu pemerintah berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga nagari berdasarkan otonomi asli yang dimilikinya.

Bila dilihat kedudukan pemerintahan nagari dalam sistem pemerintahan negara adalah di mana pemerintahan nagari merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan negara kesatuan RI. Maka dengan demikian Nagari memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, Wali Nagari bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan Anak Nagari (BPAN) dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Sering dikatakan bahwa Pemerintahan Nagari memiliki ciri yang pokok sebagai

pemerintahan yang demokratis. Model pemerintahan yang demokratis bagaimanapun menuntut partisipasi aktif dari seluruh warga. Dalam kenyataannya hanya sedikit penduduk nagari yang benar-benar aktif terlibat dalam proses-proses politik yang demokratis.

Sehubungan dengan itulah untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat di nagari dibentuk Pemerintah Nagari, Badan Perwakilan Anak Nagari (BPAN) dan Badan Musyawarah Adat dan Syarak Nagari (BMAN). Peranan masing-masing lembaga dimaksud penyelenggaraan pemerintahan nagari diatur dengan peraturan daerah kabupaten.

Wali Nagari yang memimpin pemerintahan nagari mempunyai tugas dan kewajiban antara lain mengajukan Rancangan Peraturan Nagari (Perna). Sedangkan BPAN dibentuk sebagai perwujudan demokrasi di Nagari, yang berfungsi sebagai Lembaga Legislasi dan Pengawasan pelaksanaan Peraturan Nagari dan Keputusan Wali Nagari serta mengayomi Adat Istiadat.

Begitu juga dalam rangka menjaga dan memelihara penerapan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah sebagai suatu landasan filosofi kehidupan nagari, untuk itulah dibentuk Badan Musyawarah Adat dan Syarak Nagari (BMAN) yang keanggotaannya terdiri dari utusan Ninik Mamak, Alim Ulama, Cerdik Pandai, Bundo Kandung, dan komponen masyarakat lainnya yang tumbuh di nagari. Fungsi atau peranan dari BMAN adalah memberikan pertimbangan kepada pemerintah nagari supaya tetap konsisten menjaga dan memelihara penerapan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.

Di samping lembaga-lembaga di atas, di nagari dapat pula dibentuk lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kebutuhan nagari, seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) yang merupakan mitra kerja Pemerintah Nagari dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Maka untuk melaksanakan tugas-tugas telah ditentukan. Seperti menyusun rencana pembangunan partisipatif, maka LPM mempunyai fungsi antara lain mengkoordinasikan perencanaan pembangunan secara partisipatif dan terpadu.

G. METODE PENELITIAN

1. Paradigma Penelitian dan Pendekatannya

Penelitian tentang peranan lembaga-lembaga nagari dalam Sistem Pemerintahan Nagari ini dilakukan dengan metode pendekatan **yuridis normatif** serta metode **deskriptif yuridis**, dengan maksud untuk mendapatkan gambaran mengenai ketentuan-ketentuan yang mendasari fungsi dan peranan dari lembaga-lembaga nagari.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Solok, tepatnya di Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung.

3. Sampel Penelitian

Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian kualitatif bukan merupakan hal yang penting. Sebab penelitian kualitatif tidak didasarkan pada konsep keterwakilan sebagaimana digunakan dalam penelitian kuantitatif.

4. Jenis dan Sumber Data

Pengumpulan data diperoleh dari data primer maupun data sekunder. **Data primer** diperoleh berupa *peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Nagari*.

Sedangkan data sekunder berupa tulisan ilmiah, pendapat pakar pemerintahan (daerah) dan berbagai dokumen.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan Data penelitian dilakukan melalui **teknik wawancara** mendalam tidak terstruktur, dengan aparat pemerintahan Nagari dan Pemerintah Kabupaten (Bagian Hukum dan Bagian Pemerintahan Nagari) dengan pedoman kuesioner.

H. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Kabupaten Solok

Kabupaten Solok merupakan daerah terluas dari 9 kabupaten dan 6 kota di Propinsi Sumatera Barat. Daerahnya berbukit-bukit dan terbentang di hamparan seluas 708.420 Ha. Menurut hasil sensus penduduk tahun 1990, jumlah penduduk Kabupaten Solok adalah 427.463 orang terdiri dari 208.352 laki-laki dan 219.111 orang perempuan atau 92.588 kepala keluarga.

Menurut catatan terakhir dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bupati Solok tahun 2001 jumlah penduduk di Kabupaten Solok adalah 450.082 orang, terdiri dari 216.174 laki-laki dan 233.908 perempuan.

Secara geografi, Kabupaten Solok terletak diantara 0 31' s/d 1 45' dan 100 25' s/d 101 41' BT. Di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar, sebelah Selatan dengan Kabupaten Pesisir Selatan dan Propinsi Jambi, sebelah Barat dengan Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan serta sebelah Timur dengan kota Sawahlunto dan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

Mata pencarian penduduk Kabupaten Solok sebagian besar adalah di sektor pertanian. Hal ini dapat dilihat dari luas lahan yang digunakan untuk usaha pertanian yang telah mencapai 33,1% dari luas Kabupaten Solok. Menurut catatan statistik tahun 1997 dari luas lahan untuk daerah pertanian adalah 31,934 Ha atau 4,51% di antaranya dimanfaatkan untuk lahan sawah.

Kabupaten Solok lahir secara *de facto* dan memiliki pemerintahan formal pertama kali tanggal 5 November 1946, dengan diangkatnya **Saalah Soetan Mangkuto** sebagai Bupati Kabupaten Solok yang pertama. Secara *de jure* Kabupaten Solok baru resmi berdiri sejak diundangkannya UU No 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah.

Sampai akhir tahun 1998, Kabupaten Solok terbagi atas 13 Kecamatan Induk, 11 Kecamatan Pembantu, 79 Nagari, 250 Desa, dan 6 Kelurahan. Adapun dasar hukum penetapan jumlah desa di Kabupaten Solok dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel : Dasar Hukum Penetapan Jumlah Desa Kabupaten Solok

No	Tahun	Jumlah Desa	SK Gubernur KDH I Sumatera Barat	
			Nomor	Tanggal
1	1989	423	140-155-1989	15 Mei 1989
2	1990	419	140-280-1990	13 Juni 1990
3	1991	279	140-160-1991	23 Maret 1991
4	1993	253	140-487-1993	21 Juni 1993
5	1997	256	140-536-1997	30 Agustus 1997

Sumber : kantor PMD Kabupaten Solok 2000

Dalam kegiatan penataan tersebut terdapat 92 desa yang wilayahnya utuh kembali seluas nagari dan 24 desa diantaranya berada di Kabupaten Solok. Jika dikaitkan dengan nagari, setelah penataan wilayah desa dilakukan sampai lima kali, di Kabupaten Solok terdapat 24 desa yang mempunyai wilayah teritorial sampai persis dengan wilayah nagari dulu, dan 16 desa diantaranya memiliki nama yang sama dengan nagarinya.

Deskripsi Nagari Koto Baru

Nagari Koto Baru merupakan salah satu nagari yang terdapat dalam wilayah Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Luas Nagari Koto Baru adalah 2955 Ha (29,55 Km²), yang sebagian besar wilayahnya adalah dataran yang dijadikan areal pertanian dan pemukiman.

Secara geografis Nagari Koto Baru mempunyai batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Nagari Selayo dan Kota Solok
- Sebelah Selatan : Nagari Cupak
- Sebelah Barat : Nagari Selayo dan Nagari Gantung Ciri
- Sebelah Timur : Nagari Panyangkalan dan Muara Panas

Sedangkan jumlah penduduk Nagari Koto Baru sampai tahun 2002 adalah sebanyak 18.259 orang atau 3948 KK yang tersebar pada 7 jorong.

2. Dasar Hukum Lembaga-lembaga Nagari

Lembaga-lembaga Nagari secara umum diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Nomor 13 Tahun 2000).

Secara khusus di Kabupaten Solok diatur dengan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Nagari.

Badan Perwakilan Nagari (BPN) secara khusus diatur dalam Pasal, Bagian Keenam Paragraf 1, Pasal 74 hingga Pasal 91

Lembaga Lain dari Nagari diatur dalam Bab IV Pasal 92 hingga Pasal 112.

Lembaga lain yang dimaksud disini terdiri dari :

1. Kerapatan Adat Nagari (KAN)
2. Komisi Penyelesaian Sengketa Adat dan Panitia
3. Lembaga Kemasyarakatan
4. Majelis Tungku Tigo Sajaringan (MTTS)

3. Keberadaan dan Peranan Lembaga-lembaga Nagari.

Apabila kita perhatikan sebenarnya ada 6 jenis Lembaga Nagari yang diatur dalam Perda no. 8 Tahun 2004 tersebut yakni :

1. Wali Nagari
2. Badan Perwakilan Nagari (BPN)
3. Kerapatan Adat Nagari (KAN)
4. Komisi Penyelesaian Sengketa Adat dan Panitia
5. Lembaga Kemasyarakatan
6. Majelis Tungku Tigo Sajaringan (MTTS)

Untuk mengetahui kedudukan, Fungsi dan Tugas masing-masing lembaga nagari tersebut di atas dapat dijelaskan di bawah ini :

a. Wali Nagari

Sesuai dengan Perda Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2004 tentang pemerintahan Nagari terdiri dari Pemerintah Nagari dan Badan Perwakilan Nagari. Sedang Pemerintah Nagari terdiri dari Wali Nagari dan Perangkat Nagari.

Susunan Organisasi Pemerintah Nagari terdiri dari :

- a. Wali Nagari ;
- b. Sekretariat Nagari dan Seksi-seksi ;
- c. Jorong-jorong.

Jumlah Seksi paling banyak tiga Seksi yaitu :

- a. Seksi Pemerintahan

- b. Seksi Pembangunan
- c. Seksi Kesejahteraan Rakyat
- d. Seksi Pengelola Keuangan dan Kekayaan Nagari

Wali Nagari berkedudukan sebagai pimpinan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari. Sedangkan **tugas dan kewajiban** Wali Nagari, adalah :

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintah Nagari
- b. mendorong kehidupan sosial budaya masyarakat Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Agama dan adat istiadat
- c. menciptakan suasana kehidupan yang memungkinkan peningkatan ekonomi dan pendapatan Anak Nagari
- d. memelihara ketentraman, ketertiban, kebersihan dan keindahan dalam masyarakat.
- e. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Nagari.
- f. Mewakili Nagarinya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.
- g. Mengajukan Rancangan Peraturan Nagari dan Bersama Badan Perwakilan Nagari menetapkannya sebagai Peraturan Nagari.
- h. Memelihara kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Nagari yang bersangkutan.

Disamping melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana tersebut pada ayat (1)

Wali Nagari juga melaksanakan **tugas**:

- a. Menjalankan urusan rumah tangga Nagari.
- b. Melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan tugas pembantuan baik dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten.
- c. Menumbuhkan dan menggerakkan serta mengembangkan semangat gotong royong atau partisipasi masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas di atas Wali Nagari mempunyai **fungsi** sebagai berikut :

- a. melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga Nagarinya sendiri.
- b. Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam wilayah Nagarinya.
- c. Melaksanakan kegiatan yang ditetapkan bersama Badan Perwakilan Nagari.
- d. Melaksanakan koordinasi terhadap jalannya pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat di Nagari.
- e. Melaksanakan tugas dalam rangka pembinaan ketentraman, ketertiban, kebersihan dan keindahan dalam Nagari.
- f. Melaksanakan urusan pemerintahan lainnya.

b. Badan Perwakilan Nagari (BPN)

Sesuai dengan SK Bupati No. 220/BUP-2006 tanggal 24 Mei 2006 tentang Pengukuhan dan Pemberhentian Keanggotaan Badan Perwakilan Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung dinyatakan Anggota BPN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Solok No. 8 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam ketentuan umum yang dimaksud dengan badan Perwakilan Nagari yang selanjutnya disebut dengan BPN adalah Lembaga Permusyawaratan yang keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur masyarakat yaitu Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandal dan Bundo Kandung, Pemuda serta utusan Jorong yang ada di Nagari.

BPN mempunyai **fungsi** sebagai berikut :

- a. Mendukung kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Nagari yang bersangkutan sepanjang itierituhjang kelahcaran peribangunan.

- b. Legislasi yaitu, merumuskan dan menetapkan Peraturan Nagari bersama - sama Pemerintah Nagari.
- c. Pengawasan yaitu, meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Nagari, Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari serta keputusan Wali Nagari.
- d. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau Instansi yang berwenang.

• Pelaksanaan fungsi tersebut di atas Badan Perwakilan Nagari wajib membangun komunikasi yang timbal balik dengan komunitas masyarakat yang diwakilinya.

Adapun **tugas dan wewenang** Badan Perwakilan Nagari adalah :

- a. membentuk, menilai dan mengawasi Panitia Pemilihan Wali Nagari dalam melaksanakan tugasnya.
- b. menetapkan Wali Nagari.
- c. mengusulkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Wali Nagari.
- d. bersama dengan Wali Nagari menetapkan atau membentuk Peraturan Nagari.
- e. bersama dengan Wali Nagari menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.
- f. Melaksanakan pengawasan terhadap:
 - (1) Pelaksanaan Peraturan Nagari dan Peraturan perundang - undangan lainnya.
 - (2) Pelaksanaan Keputusan Wali Nagari.
 - (3) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.
 - (4) Kebijakan Pemerintah Nagari.
 - (5) Pelaksanaan kerjasama yang dilakukan oleh Nagari.
 - (6) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian yang akan dilaksanakan apabila menyangkut dengan kepentingan Nagari.

Keanggotaan BPN Nagari Koto Baru berjumlah 11 orang yang terdiri atas :

- | | |
|-------------------------|-----------|
| a. Unsur Niniak Mamak | : 3 orang |
| b. Unsur Bundo Kanduang | : 1 orang |
| c. Unsur Pemuda | : 1 orang |
| d. Unsur Alim Ulama | : 1 orang |
| e. Unsur PKK | : 1 orang |
| f. Utusan Jorong | : 4 orang |

BPN memiliki alat kelengkapan yaitu pimpinan dan komisaris, Pimpinan BPN Koto Baru adalah :

- | | |
|-------------|-----------------------------------|
| Ketua | : Ilyasril Dt. Rajo Bandaro |
| Wakil Ketua | : Ilyasmadi, SE. Dt. Bagindo Alam |
| Sekretaris | : Yutiswandi, SE. Malin Marajo |

BPN Koto Baru terdiri dari atas 4 komisi (A,B,C,D) yang mempunyai bidang masing-masing.

c. Kerapatan Adat Nagari (KAN)

KAN berkedudukan sebagai Lembaga Kerapatan Niniak Mamak yang telah ada yang diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan sako dan pusako dalam Nagari. Jadi KAN ini sebelumnya lahirnya Perda Nagari telah ada dan dalam Perda ini pun diakui keberadaannya.

Adapun tugas dari KAN adalah :

- a. Mengurus, dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan adat sehubungan dengan Sako, Pusako dan Sangsako
- b. Menyelesaikan perkara-perkara perdata adat dan adat istiadat ;

- c. Mengusahakan perdamaian dan memberikan nasehat-nasehat hukum terhadap anggota masyarakat yang bersengketa sertamemberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut sepanjang adat atau silsilah keturunan/ranji;
- d. Mengembangkan kebudayaan Anak Nagari dalam upaya melestarikan kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya khasanah kebudayaan nasional;
- e. Membina masyarakat hukum adat Nagari menurut Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah.
- f. Melaksanakan pembinaan dan mengembangkan nilai-nilai adat Minangkabau dalam rangka mempertahankan kelestarian Adat dalam Nagari;
- g. Bersama Pemerintahan Nagari menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan Nagari untuk kesejahteraan masyarakat Nagari.

Sedangkan **fungsi** dari KAN ada beberapa macam :

- a. Sebagai Lembaga yang mengurus dan mengelola adat di Nagari.
- b. Sebagai lembaga pendidikan dan pengembangan adat ;
- c. Sebagai Lembaga Peradilan Adat ;
- d. Mengurus urusan hukum Adat dan adat Isitiadat dalam Nagari ;
- e. Memberikan kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat guna kepenytingan keperdataan adat, juga dalam hal adanya persengketaan atau perkara perdata adat ;
- f. Fungsi-fungsi tersebut ayat (1) dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari berdasarkan azas musyawarah dan mufakat menurut **alua jo patuik** sepanjang tidak bertentangan dengan *Adat Bersandi Syara', Syara' Bersandi Kitabullah* serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan Fungsi KAN sebagai lembaga Peradilan Adat, Kerapatan Adat Nagari membentuk suatu Komisi Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan dengan Keputusan KAN. Komisi sebagaimana dimaksud terdiri dari :

- a. Seorang Ketua, yang berasal dari unsur pimpinan KAN;
- b. Empat orang anggota yang ditetapkan oleh Pimpinan KAN;
- c. Seorang pencatat persidangan

Ninik Mamak dari pihak-pihak yang bersengketa menjadi narasumber dalam penyelesaian masalah/sengketa. Komisi Wajib segera menyelesaikan setiap sengketa/perkarayang diajukan kepadanya. Sidang Komisi terbuka untuk umum, kecuali menurut penilaian perlu dilakukan secara tertutup.

Komisi wajib memelihara kehormatan sidang, sehingga sidang dapat berjalan dengan tertib dan khidmat. Kesimpulan hasil penyelesaian sengketa oleh Komisi ditetapkan dengan Keputusan KAN sesuai dengan adat salangka Nagari.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas tertentu, KAN dapat membentuk Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan KAN.

Panitia dimaksud dengan anggota berjumlah ganjil, yang terdiri dari anggota-anggota KAN yang mencakup unsur keanggotaan KAN yang bersangkutan.

Salah seorang dari anggota Panitia ditetapkan sebagai Ketua.

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi KAN serta tata cara pelaksanaan peradilan data diatur dalam Peraturan Tata Tertib KAN.

Susunan organisasi KAN ditentukan oleh rapat KAN itu sendiri. Adapun susunan organisasi KAN Koto Baru adalah :

- | | |
|------------|---|
| Ketua | : DR. Elfi Sahlan Ben Apt Dt Rajo Nan Sati. |
| Sekretaris | : Yurdanis Dt. Putih |

KAN Nagari Koto Baru terdiri atas unsur:

- | | |
|-------------|-----------|
| a. Penghulu | : 7 orang |
| b. Manti | : 6 orang |
| c. Dubalang | : 6 orang |

- d. Malin : 6 orang
- e. Paruik : 6 orang
- f. Gabungan cadiak pandai dan alim ulama : 27 orang

d. Majelis Ulama Nagari (MUN) Koto Baru

Majelis Ulama Nagari atau MUN adalah lembaga musyawarah bagi alim ulama yang berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan syariat Islam. Tugas dan fungsi dari MUN adalah :

- a. Menanamkan aqidah Islam ditengah kehidupan masyarakat
- b. Mencegah terjadinya pemurtatan di lingkungan anak nagari
- c. Mensosialisasikan fatwa dan syariat Islam
- d. Mewujudkan masyarakat nagari yang Islami

e. Bundo Kandung

Bundo kandung dibentuk berguna untuk menampung aspirasi kaum perempuan dalam kehidupan nagari dan bertujuan untuk meningkatkan peran kaum perempuan di nagari. Fungsi dari bundo kandung adalah:

- a. Meningkatkan peran perempuan nagari dalam kehidupan masyarakat
- b. Mengembangkan potensi perempuan
- c. Memelihara budaya perempuan di Minangkabau.

f. Lembaga Kemasyarakatan

Majelis Tungku Tigo Sajaringan (MTTS)

Dalam upaya menghimpun potensi sebagai wujud partisipasi Anak Nagari baik yang berada di Nagari maupun yang ada di luar Nagari (dirantau) dapat dibentuk **Majelis Tungku Tigo Sajaringan (MTTS)** dan lembaga - lembaga kemasyarakatan atau lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan Nagari.

Keanggotaan Majelis Tungku Tigo Sajaringan adalah terdiri dari Niniak Mamak dan unsur KAN, Alim ulama dan cadiak pandai.

Jumlah dan syarat-syarat keanggotaan serta Tata cara dan penentuan anggota majelis tungku tigo sajarangan ditentukan oleh Wali Nagari bersama dengan Badan Perwakilan Nagari serta kerapatan Adat Nagari (KAN).

Keanggotaan majelis tungku tigo sajarangan diresmikan secara administratif dengan Keputusan Bupati atas usul Wali Nagari dari hasil kesepakatan Wali Nagari dengan Badan Perwakilan Nagari serta KAN.

Tugas dan Fungsi MTTS

Majelis Tungku Tigo Sajaringan mempunyai tugas dan fungsi :

memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Nagari supaya tetap konsisten dan memelihara penerapan " Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah " di nagari.

Pertimbangan tersebut diberikan oleh Majelis Tungku Tigo Sajaringan baik diminta atau tidak diminta oleh Pemerintah Nagari.

Majelis Tungku Tigo Sajaringan dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh Sekretaris. Ketua, dan Sekretaris dipilih oleh anggota Majelis Tungku Tigo Sajaringan dan anggota dalam Rapat Paripurna Majelis Tungku Tigo Sajaringan.

Sebelum terpilihnya Ketua serta Sekretaris, Rapat dipimpin oleh Anggota yang tertua dan termuda usianya. Anggota dan Pimpinan Majelis Tungku Tigo Sajaringan tidak diperkenankan merangkap jabatan dengan Wali Nagari dan Perangkat Nagari serta Badan Perwakilan Nagari.

Masa keanggotaan Majelis Tungku Tigo Sajarangan adalah lima tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dan berakhir bersama-sama pada saat Anggota Majelis Tungku Tigo Sajarangan yang baru mengucapkan sumpah atau janji. Tata cara pengambilan sumpah / janji serta bunyi sumpah/janji ditentukan oleh Wali Nagari beserta Badan Perwakilan Nagari dan Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Lembaga Kemasyarakatan lain

Lembaga kemasyarakatan serta lembaga lainnya, membantu Pemerintahan Nagari dalam bidang sosial ekonomi dan sosial kemasyarakatan.

Membantu Pemerintahan Nagari dimaksud diwujudkan dalam peran menghubungkan anak nagari yang ada di Nagari dengan yang ada dirantau serta mendorong percepatan pembangunan Nagari.

Pembentukan lembaga kemasyarakatan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan perannya membantu Pemerintahan Nagari diatur dalam Peraturan Nagari.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya dapatlah disimpulkan :

1. Berdasarkan Perda Kabupaten Solok tentang pemerintahan nagari, telah diatur tentang beberapa Lembaga Nagari. Lembaga-lembaga Nagari tersebut adalah Wali Nagari, BPN, KAN, Lembaga Kemasyarakatan, Majelis Tungku Tigo Sajarangan (MTTS) dan Lembaga lain.
2. Sedangkan lembaga lainnya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Nagari yang bersangkutan. Walaupun belum ada Pernagnya, lembaga tersebut sebelumnya telah terbentuk.
3. Dari lembaga-lembaga nagari adalah kurangnya sosialisasi tentang Pemerintahan Nagari pada aparat Pemerintahan Nagari.

B. Saran

Adapun mengenai saran dapat direkomendasikan :

1. Perlu pengkajian secara komprehensif dan penelitian lebih lanjut mengenai keberadaan, efektifitas dan peran dari lembaga-lembaga nagari, khususnya lembaga nagari yang sudah ada maupun setelah keluarnya Perda No. 9 Tahun 2000.
2. Perlunya pengaturan lebih jelas mengenai keberadaan dan fungsi lembaga-lembaga nagari di dalam Peraturan daerah Kabupaten Solok maupun Peraturan Nagari (Pernag).
3. Untuk mengoptimalkan peranan dari masing-masing lembaga Nagari perlunya pengawasan di lapangan secara berkala dari Pemerintah Kabupaten.
4. Perlunya sosialisasi tentang Pemerintahan Nagari secara berkala terutama pada aparatur nagari dan lembaga-lembaga nagari.